

# SE Mendagri Dinilai Beri Peluang Besar Bustami Maju Cagub Aceh

Category: Aceh

written by Maulya | 30/07/2024



[ORINEWS.ID](#), **Banda Aceh** – Akademisi sekaligus Dosen Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) Dr. M. Akmal, M.A, menilai Surat Ederan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan peluang besar bagi Bustami Hamzah untuk maju sebagai calon gubernur Aceh di Pilkada November mendatang.

Hal itu disampaikannya saat tampil sebagai narasumber pada acara Dialog Interaktif bertajuk “Carut Marut Pencalonan Gubernur Aceh, Adakah Rival Muzakir Manaf?” yang digelar Komunitas Sadar dan Taat Hukum (Kostum) di Banda Aceh, Senin (29/7/2024).

|Baca juga: [Ketua DPRA Tuding Bustami Khianati Mualem, Ini Alasannya](#)

“Bustami memiliki peluang besar untuk maju hingga hari terakhir pendaftaran. Karena Surat Edaran Mendagri memungkinkan menteri melantik penjabat gubernur yang baru sehari sebelum pendaftaran. Ini juga memberikan peluang bagi

Pj Gubernur di seluruh Indonesia,” katanya.

Dialog Interaktif ini juga membahas tentang carut marut pencalonan Pilkada Aceh. Dialog ini menyoroti masalah-masalah yang sering kali muncul akibat faktor internal partai politik dan rivalitas antar figur politik.



Dialog interaktif membahas tentang carut marut pencalonan Pilkada Aceh yang digelar KOSTUM di Banda Aceh, Senin (29/7/2024). |FOTO: for OrinewsIa menekankan pentingnya menghentikan carut marut pencalonan Gubernur Aceh yang dianggap sebagai bentuk provokasi politik. Ia menyebut, munculnya baliho calon gubernur seperti Bustami dapat memicu reaksi dari elemen masyarakat yang merasa bahwa Bustami tidak netral.

“Padahal, Bustami tidak melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri,” ujar Akmal.

Surat edaran yang dimaksud mengharuskan pejabat kepala daerah dan aparatur sipil negara yang ingin maju di Pilkada 2024 untuk mengundurkan diri 40 hari sebelum pendaftaran calon.

|Baca juga: [Besok Batas Akhir Pengunduran Diri Pj Kepala Daerah, Begini Bunyi Surat Mendagri](#)

Akmal menjelaskan, Bustami tidak melanggar SE tersebut karena tidak ada sanksi yang tercantum di dalamnya. Ia juga menekankan, baliho Bustami bukanlah hasil inisiatif Bustami sendiri, melainkan dari pihak lain.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Mei 2024

Nomor : 100.2.1.3/2314/SJ  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengunduran Diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/ Penjabat Wali kota Yang Akan Maju Dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024

Yth. 1. Para Gubernur/ Pj. Gubernur  
2. Para Bupati/ Pj. Bupati  
3. Para Wali kota/ Pj. Wali kota  
4. Para Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota  
di-  
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah **tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota**.
3. Sesuai lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, jadwal pendaftaran pasangan calon adalah tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024.
4. Dalam rangka menjamin hak seluruh warga negara dan merujuk pada keterangan angka 1 dan angka 2 di atas, terhadap Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali kota yang akan mencalonkan diri pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, agar **administrasi pengunduran dirinya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon** sesuai tahapan dan jadwal Pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU RI.
5. Bagi Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang mengalami kekosongan Penjabat Gubernur/ Bupati/ Walikota karena akan mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, pada saat mengusulkan surat pengunduran diri Penjabat Gubernur/ Bupati/ Wali kota agar sekaligus menyerahkan:

Selain Akmal, dialog ini juga menghadirkan narasumber Dosen Fisip USK, Dr. Effendi Hasan, MA, dan Direktur Eksekutif Katahati Institute, Raihal Fajri.

Dr. Effendi Hasan, menilai bahwa Pilkada memiliki dua sisi. Di satu sisi, Pilkada memilih calon pilihan rakyat, namun di sisi lain, Pilkada sering menimbulkan banyak masalah.

“Pilkada membutuhkan biaya besar, baik dari APBD maupun dari calon itu sendiri. Praktik politik uang juga sangat masif,” jelasnya.

- a. DPRD Provinsi mengusulkan 3 (tiga) nama calon Penjabat Gubernur,
- b. Gubernur/ Pj. Gubernur mengusulkan 3 (tiga) nama calon Penjabat Bupati/ Penjabat Wali kota,
- c. DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Penjabat Bupati/ Wali kota,

sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Penjabat Wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali kota, telah ditegaskan bahwa Gubernur atas nama Presiden melantik Pj. Bupati dan Pj. Wali kota. Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Pj. Bupati dan Pj. Wali kota dilakukan oleh Wakil Gubernur. Namun, apabila Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan, Menteri melantik Pj. Bupati dan Pj. Wali kota. Terhadap pelaksanaan pelantikan Pj. Gubernur/ Bupati/ Wali kota pengganti agar dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon.

Demikian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plt. Sekretaris Jenderal



Komjen. Pol. Drs. Tomsy Fohir, M.Si

Tembusan:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Wakil Menteri Dalam Negeri;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
9. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Selain itu, Pilkada juga berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat karena perbedaan pilihan.

“Jika melihat Pilkada 2024 di Aceh, carut marut ini memang sudah terjadi,” tambah Effendi.

|**Editor:** Awan